

**PERAN CAMAT DALAM PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PERAK
KABUPATEN JOMBANG**

Kismiati Ratri Ramadani

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya

kismiati.17040674034@mhs.unesa.ac.id

Muhammad Farid Ma'ruf

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Peran camat dalam pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa sangat penting untuk memacu perkembangan desa. Pemerintah Kecamatan Perak dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat konsisten dalam hal pembayaran pajak tepat waktu yaitu dengan Camat Perak yang selalu mengingatkan kepada pemerintah desa untuk membayar pajak tepat waktu. Kelemahan Pemerintah Kecamatan Perak di tingkat desa yaitu terdapat aparat desa yang menjalankan tugas pokok dan fungsi aparat desa yang lainnya sehingga terjadi kelebihan beban tupoksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Camat Perak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan mencakup aspek fasilitasi; pengawasan; bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Fasilitasi camat bersama instansi terkait pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) melalui bimbingan teknis. Namun, hingga sekarang masih Desa Gadingmangu saja yang menggunakan aplikasi ini. Pengawasan camat melalui media yaitu pemantauan dan pengawalan. Peran bimbingan dilakukan dengan memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, memberikan pelatihan, serta memberikan evaluasi. Peran supervisi dilakukan dengan supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Peran konsultasi dilakukan melalui media yaitu konferensi. Saran dari peneliti adalah melaksanakan fasilitasi berupa bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA untuk desa selain Desa Gadingmangu, pembinaan untuk mengadakan rekrutmen calon perangkat desa ketika terjadi kekosongan jabatan, memberikan teguran kepada perangkat desa agar datang tepat waktu, dan memberikan format surat asli untuk setiap informasi kegiatan pemerintah kecamatan.

Kata Kunci: Peran, Camat, Pembinaan dan Pengawasan, Administrasi Pemerintahan Desa

Abstract

The Sub-district head's role in guidance and control of the sub-district government administration is very important to boost the sub-district development. The Perak Sub-district's government in the government arrangement is very consistent in the timely tax payments thing which is with the sub-district head of Perak always active to remind the rural village government organization to pay the tax on time. The Perak Sub-district's government also has a weakness over the unbalanced main task and function of the rural village apparatus that is doing other rural village tasks caused by lack of human resources. The purpose of this research is to determine, analyze and explain the implementation of guidance and control by the sub-district head of the Perak Sub-district governmental administration. This research employs qualitative methods with descriptive results. The main findings of this research is that the head of the Perak sub-district employs facilitation; control; guidance, supervision and consultation aspect. Facilitation aspect is development and utilization of SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa; Rural Village Service Information System) with related agencies by providing technical guidance. However, until now on, Gadingmangu rural village is the only one that uses the application. The control aspect was done through the media which consist of monitoring and guard. Guidance aspect is the implementation of giving advice, guidance, providing training and also giving an evaluation. The supervision aspect is divided into two implementations which are direct and indirect supervision. And lastly, the consultation aspect implementation is done through a conference. The author suggested to held a facilitation by the head of Perak district, in the form of technical guidance of development and utilization of SIPEDA for other rural village other than Gadingmamgu rural village. Also guidance to held a recruitment for rural village apparatus and give a reminder to rural village apparatus to come on time and give an official letter format for every information regarding sub-district government activity.

Keywords: Role, Head of Sub-District, Guidance and Control, Village Government Administration

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan kewenangan bagi pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Otonomi Daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 6 yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri. Hal yang paling difokuskan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait desentralisasi. Sejarah Otonomi daerah mengalami berbagai tantangan mengenai bagaimana implementasi dari desentralisasi (Pradana & Ma'ruf, 2021:285). Desentralisasi sebagai sebuah konsep diasumsikan untuk meningkatkan daya tanggap dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan kepada orang-orang di akar rumput untuk efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan (Forkuor & Wusu Adjei, 2016:149).

Pemerintahan Indonesia dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki tingkatan karena Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. Tingkatan pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki masing-masing peran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto (dikutip dari Armiwal dkk., 2018:49), peran adalah posisi proses dinamis (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, dia menjalankan peran. Perbedaan posisi peran adalah demi ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran dari pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah lebih banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melaksanakan monitoring, evaluasi, supervisi, pemberdayaan, serta kontrol yang menjadikan otonomi daerah berjalan secara optimal. Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah adalah sebagai pengusaha/pengembang, koordinator, fasilitator, dan stimulator. (Fadly dkk., 2018:377).

Pemerintahan daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi dan Kabupaten /Kota, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, serta lembaga-lembaga di bawah naungannya. Instansi pemerintahan ini melaksanakan wewenang secara vertikal maupun horizontal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan urusan yang diselesaikan. Adanya pelaksanaan wewenang secara vertikal dan horizontal ini mengakibatkan adanya alur koordinasi yang timbal balik, terarah, dan signifikan.

Pemerintah kecamatan merupakan salah satu dari penyelenggara otonomi daerah di tingkat kabupaten / kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Salah satu tugas dari pemerintah kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang terdapat pada Pasal 10 (g) adalah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 225 dan Pasal 226 yang terdapat pada Paragraf 8 tentang Kecamatan. Camat dalam melaksanakan tugas-tugasnya tentunya tidak sendiri, tentunya dibantu oleh perangkat kecamatan yang ke dalam beberapa seksi karena tugas camat yang dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan permasalahan dan kewenangan yang harus diselesaikan.

Dasar penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan di Kabupaten Jombang yaitu Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah yang saat ini digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang. Salah satu tugas umum pemerintahan yang diselenggarakan oleh camat tertera pada Pasal 7 ayat (4) huruf (f), yaitu membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan. Menurut Siagian (dikutip dari Sekarsari & Winarno, 2018:83), Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian, untuk tugas pokok dan fungsi serta hal-hal teknis untuk penyelenggaraan pemerintahan tingkat Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Lalu, Peraturan Bupati yang saat ini digunakan adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Terdapat dua kali perubahan pada peraturan ini. Pertama, yaitu Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kedua, yaitu Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Peraturan yang mengatur tentang administrasi pemerintahan desa, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui tertib pencatatan data dan pengembangan buku register desa yang disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan. Administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan desa, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.

Dalam kepemimpinan kecamatan yang tidak lagi didasarkan pada pertimbangan kompetensi atau profesional, ditemukan bahwa camat diisi oleh staf yang kurang menguasai teknis administrasi pemerintahan atau pengalaman kerja. Pengisian camat disamakan dengan pengisian perangkat daerah lainnya. Secara kasat mata bisa dilihat pada otonomi daerah saat ini, untuk menjadi camat tidak harus menjadi calon lulusan camat tapi lulusan dari perguruan tinggi lain juga bisa (Mujahidin, 2019:16-17). Camat bukan lagi menjadi kepala daerah pemerintahan, kemudian camat tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai kepala daerah, bahkan kepala desa juga bukan merupakan bawahan langsung dari camat. Kepala desa lebih kuat dan berkuasa karena dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (disingkat Pilkades), sehingga hubungan camat dengan kepala desa hanya bersifat koordinasi, pembinaan, dan pendampingan (Wicaksono & Diamantina, 2019:183).

Camat tidak memiliki program kerja yang tersusun secara sistematis. Dalam prakteknya camat hanya melakukan pembinaan secara kondisional begitu juga pelaksanaan pengawasan. Program camat untuk pembinaan dan pengawasan pemerintah desa hanya dicantumkan secara umum sedangkan penjabaran dari program tersebut tidak ada (Irwandi & Ratnadewi, 2018:149). Kondisi inilah yang menjadi salah satu kendala bagi pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan tidak tersusunnya program secara sistematis serta pemerintahan desa yang memiliki otonomi tersendiri untuk mengurus wilayahnya, terkadang dirasa koordinasi secara vertikal kurang begitu penting.

Peran camat sebagai pembina dan pengawas administrasi pemerintahan desa sangat penting untuk

memacu perkembangan desa. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni pertama, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan dan kedua, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu (Thoha, 2003:182). Perkembangan desa dapat dilihat dengan melihat pembangunan yang dilakukan. Sejatinya, pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan pengawasan. Pengawasan pelaksanaan program pembangunan daerah ditujukan untuk mengawasi perencanaan dan implementasi program pembangunan yang telah ditetapkan kepala daerah, serta mengawasi program kerjasama-kerjasama yang akan dilaksanakan kepala daerah dalam rangka pembangunan di daerahnya (Ma'ruf, 2019:58).

Pemerintah Kecamatan Perak merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang berada 12 Km ke barat dari Kecamatan Jombang. Kecamatan Perak terdiri dari 13 Desa, yakni Desa Perak, Desa Pagerwojo, Desa Sumberagung, Desa Jantiganggong, Desa Kepuhkanjang, Desa Sembung, Desa Gadingmangu, Desa Kalangsemanding, Desa Plosogenuk, Desa Cangkringrandu, Desa Temuwulan, Desa Glagahan, dan Desa Sukorejo. Kecamatan Perak bersama pemerintah desa yang berada di wilayah kerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Kelebihan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Perak dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah konsistensi Camat Perak yang selalu mengingatkan kepada pemerintah desa untuk membayar pajak yang dalam hal ini PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tepat waktu. Hal ini didukung dengan berita dari JurnalJatim.com dengan judul "Camat Perak Jombang Minta Masyarakat Bayar PBB Tepat Waktu", bahwa pembayaran PBB tepat waktu sebagai bentuk dukungan dan peran masyarakat dalam pembangunan (Luberta, 2019). Sedangkan kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Perak di tingkat desa yaitu terdapat aparat desa yang menjalankan tugas pokok dan fungsi aparat desa yang lainnya sehingga terjadi kelebihan beban tupoksi karena sumber daya manusia yang belum mampu untuk menjalankan tugas tersebut, seperti yang terjadi di Desa Temuwulan di mana Kasi Tata Usaha dan Umum merangkap tugas Kasi Pemerintahan dikarenakan Kasi Pemerintahan yang sedang menjabat lepas tanggung jawab begitu saja. Selain itu, kelemahan yang lainnya adalah adanya penggantian aparat desa berdasarkan kekerabatan, seperti yang terjadi di Desa Jantiganggong yang dilatarbelakangi oleh Kasi Pemerintahan yang sebelumnya sedang sakit dalam waktu yang lama, menjadikan tugas terkait seksi pemerintahan tidak terselesaikan. Mula-mula, anak dari Kasi Pemerintahan yang lama ini sekedar membantu

untuk menyelesaikan pekerjaan bidang pemerintahan. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaannya, pada akhir tahun 2019 anak tersebut diangkat menjadi Kasi Pemerintahan yang secara otomatis menggantikan posisi orang tuanya. Dalam prosesnya, tidak ada rekrutmen terbuka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut yang seharusnya berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara mutasi antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa serta penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa. Adapun permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat di masing-masing desa wilayah Kecamatan Perak yaitu terkait miskomunikasi dalam memahami realisasi Dana Desa yang dalam hal ini perangkat desa yang turun tangan untuk memberikan penjelasan.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Peran Camat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang, dengan harapan dapat berguna memperbaiki serta meningkatkan pelaksanaan pemerintah kecamatan baik kepada pemerintahan desa maupun masyarakat secara maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya serta pentingnya peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus pada penelitian ini adalah bagaimana peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang yang bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi yang harmonis antara setiap penyelenggara Pemerintahan Daerah, khususnya camat dengan penyelenggara pemerintahan desa. Objek utama dari penelitian ini adalah Desa yang berada di wilayah Kecamatan Perak.

Fokus penelitian dikaji menggunakan teori peran menurut Soerjono Soekanto (dikutip dari Armiwal dkk., 2018:49) bahwa peran adalah posisi proses dinamis (status). Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisinya, maka dia menjalankan peran. Perbedaan posisi peran adalah demi

ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya. Selain itu, penelitian ini juga dikaji menggunakan aspek kewenangan camat yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Keduanya digunakan sebagai dasar untuk mengkaji penelitian ini karena menurut peneliti teori ini menjelaskan generalisasi peran dan peraturan ini menguraikan aspek kewenangan camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Fokus penelitian ini meliputi fasilitasi; pengawasan; bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Indikator tersebut memuat :

1. Fasilitasi

Fokus penelitian mengacu pada fasilitasi antara lain mengenai media yang digunakan oleh camat dalam menjalankan peran pada aspek fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
 2. Pengawasan

Fokus penelitian mengacu pada pengawasan antara lain mengenai media yang digunakan oleh camat dalam menjalankan peran pada aspek pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
 3. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi
 - a. Bimbingan

Fokus penelitian ini mengacu pada bimbingan antara lain mengenai cara yang digunakan oleh camat dalam menjalankan peran pada aspek bimbingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
 - b. Supervisi

Fokus penelitian ini mengacu pada supervisi antara lain mengenai cara yang digunakan oleh camat dalam menjalankan peran pada aspek supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
 - c. Konsultasi

Fokus penelitian ini mengacu pada konsultasi antara lain mengenai media yang digunakan oleh camat dalam menjalankan peran pada aspek konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- Subjek penelitian ini adalah Camat Perak, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Perak, dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa di wilayah Kecamatan Perak yaitu Desa Sembung, Desa Kepuh Kajang, Desa Jantiganggong, Desa Sumberagung, Desa Pagerwojo, Desa Perak, Desa Gadingmangu, Desa Plosogenuk, Desa Sukorejo, Desa Kalangsemanding, Desa Glagahan, Desa Temuwulan, dan Desa Cangkringrandu sehingga jumlah

seluruh subjek penelitian adalah sebanyak 15 orang. Jenis kegiatan administrasi pemerintahan desa yang diteliti adalah terkait administrasi umum dan administrasi penduduk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi, dan studi kepustakaan. Pengembangan instrumen dilakukan dengan membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator dari teori-teori di atas. Miles dan Huberman (dikutip dari Khasanah, 2017:26-27) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan ini difokuskan dengan mengkaji peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang melalui teori peran menurut Soerjono Soekanto (dikutip dari Armiwal et al., 2018:49), aspek kewenangan camat yang dilimpahkan oleh bupati/walikota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa yang meliputi fasilitasi; pengawasan; bimbingan, supervisi, dan konsultasi, serta jenis kegiatan administrasi pemerintahan desa terkait administrasi umum, administrasi kependudukan, dan sebagian kecil dari administrasi keuangan.

1. Fasilitasi

Menurut Zakiah Darajat (dikutip dari Yakuasa et al., 2019:9), fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Fasilitas menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Tanpa adanya fasilitas, maka segala pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Peran camat sebagai fasilitator yang menjembatani kegiatan dengan desa juga kabupaten, termasuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Perak, yaitu Bapak Widiono, SP., MM. sebagai berikut :

“Camat sebagai fasilitator dalam bentuk pemberian fasilitasi serta mengawal segala kegiatan dengan desa juga fasilitasi kegiatan yang berasal dari pemerintah kabupaten.” (Wawancara pada tanggal 12 Maret 2021)

Peran fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat pada


dasarnya melalui media yang terdiri dari beberapa indikator, yaitu pemberian fasilitas pendukung dan pemberian tenaga pembimbing. Fasilitas pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa terdiri dari fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa (meliputi sarana prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi termasuk fasilitasi buku penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa), fasilitasi penyusunan peraturan desa, dan fasilitasi kerjasama antar desa. Sedangkan fasilitas tenaga pembimbing berupa pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa.

Terkait fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa berupa sarana prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi, pihak kecamatan sendiri tidak memberikan karena sejak tahun 2015, anggaran untuk pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa langsung diberikan kepada Desa sehingga sudah dianggarkan sendiri melalui Dana Desa. Hal ini juga didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Siswinarsih selaku Kasi Pemerintahan Desa Gadingmangu sebagai berikut :

“Pengadaan fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa berupa sarana prasarana pendukung penyelenggaraan administrasi dilakukan oleh pemerintah desa sendiri dan biasanya menggunakan anggaran Dana Desa atau PAD.” (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2021)

Terkait fasilitasi buku penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa seperti buku data keputusan kepala desa, buku profil desa, buku register tamu, buku agenda surat masuk dan keluar, buku ekspedisi, buku inventaris desa, dan jenis buku lainnya untuk sekarang pemerintah desa membuat sendiri karena desa telah memiliki anggaran sendiri sehingga dinas terkait untuk beberapa tahun terakhir tidak menyediakan buku-buku pendukung administrasi pemerintahan desa yang biasanya disalurkan melalui pemerintah kecamatan. Berdasarkan penggalan data yang dilakukan, ditemukan bahwa Desa Gadingmangu merupakan satu-satunya desa di wilayah Kecamatan Perak yang memiliki fasilitas pelayanan administrasi untuk masyarakat desanya yang telah menggunakan aplikasi bernama SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) Gadingmangu. Hal ini dikarenakan desa lainnya selain Desa Gadingmangu belum menerapkan aplikasi ini dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi ini digunakan untuk mengelola rekap data kependudukan desa tersebut serta diperuntukkan bagi warga Desa Gadingmangu yang mengajukan permohonan surat keterangan maupun surat yang

lainnya seperti KTP, KK, SKCK, menikah, maupun yang lainnya.




Gambar 1. SIPEDA Desa Gadingmangu

Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2021

Selain Desa Gadingmangu yang menggunakan aplikasi tersebut, belum ada desa lain di wilayah Kecamatan Perak yang menggunakannya. Desa yang lain ketika melakukan pelayanan kepada warga yang membutuhkan masih secara manual, yaitu dengan menulis di buku agenda surat keluar dan menulis di buku form sesuai dengan kebutuhan serta rekap datanya juga menulis secara manual. Pada dasarnya, camat juga memfasilitasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi. Camat juga berperan dalam fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA yang sebenarnya sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Camat bersama instansi terkait mengadakan bimbingan teknis SIPEDA. Namun, hingga sekarang masih Desa Gadingmangu saja yang menggunakan aplikasi ini. Hal ini dikarenakan aparatur desa lainnya yang belum mampu untuk membuat serta mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan desa.


Selain itu, ditemukan bahwa pengisian atau penginputan buku-buku terkait administrasi pemerintahan desa sudah cukup baik dan rapi. Hal ini dibuktikan dengan observasi peneliti ketika melihat beberapa jenis buku terkait administrasi pemerintahan desa seperti buku agenda surat masuk dan keluar, buku inventaris desa, buku register tamu, buku keputusan kepala desa, buku register surat keterangan usaha, buku register surat pengantar SKCK, buku ekspedisi, buku data aparat desa, formulir laporan kependudukan, laporan evaluasi perkembangan desa, serta arsip desa yang tertata rapi. Setiap warga yang mengajukan permohonan pelayanan langsung dicatat oleh staf desa di buku register sesuai pelayanan yang diberikan.



Gambar 2. Buku Agenda Surat Keluar Desa Temuwulan

Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2021

Namun, untuk pengisian papan profil desa dan monografi desa terlihat tidak begitu mengalami perubahan bahkan terlihat tidak diisi, sehingga apabila terdapat warga atau seseorang yang membutuhkan data terkait profil desa dan monografi desa, maka perangkat desa akan memberikannya berupa *print out* atau *soft file*. Hal ini terjadi karena saat ini sudah mengalami transformasi digital, dimana segala informasi dikerjakan melalui komputer, laptop, atau ponsel pintar serta diakses melalui jaringan internet. Segala informasi terkait desa/kelurahan, termasuk profil desa dan monografi desa, saat ini diinput dan update ke aplikasi Prodeskel (Profil Desa dan Kelurahan), yaitu sistem informasi Desa dan Kelurahan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, sehingga jika sewaktu-waktu ada yang membutuhkan, maka akan diunduh melalui aplikasi tersebut.



Gambar 3. Aplikasi Prodeskel Ditjen Bina Pemdes Kemendagri

Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2021

Camat bersama pemerintah kecamatan juga memberikan fasilitasi terkait penyusunan peraturan desa dengan mempertimbangkan rujukan dari undang-undang dan Peraturan Bupati yang berlaku, kemudian dikoordinasikan dan dirumuskan dengan pemerintah desa. Hal ini juga didukung dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mahardini Eka selaku Kasi Pemerintahan Desa Glagahan sebagai berikut :

“Dalam penyusunan peraturan desa, camat bersama pemerintah kecamatan memberikan fasilitas berupa pemberian buku pedoman terkait penyusunan peraturan desa yang diadakan setiap satu tahun sekali. Alternatif lain apabila dari pemerintah kecamatan tidak memberikan buku pedoman, biasanya berupa *soft file* pedomannya.” (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2021)

Dalam hal peningkatan kapasitas aparatur desa, beberapa tahun terakhir Camat bersama Pemerintah Kecamatan Perak dengan dinas terkait telah melaksanakan pelatihan-pelatihan sebagai berikut.

Tabel 1. Kegiatan pelatihan dalam rangka pembinaan yang diikuti oleh aparatur pemerintahan desa yang difasilitasi oleh Kecamatan Perak

No.	Kegiatan	Sasaran	Pembina	Waktu
1.	Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
2.	Bimbingan Teknis Administrasi dan Evaluasi PBB Tahun 2018	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
3.	Pembinaan Bumdes Tahun 2018	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
4.	Pelatihan Penyusunan Profil Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
5.	Workshop Sistem Keuangan Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
6.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
7.	Bimbingan Teknis Keuangan Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
8.	Pembinaan Perangkat Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
9.	Workshop Strategi Pengembangan Bumdes Tahun 2018	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2018
10.	Bimbingan Teknis RPJM Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2020
11.	Pelatihan penggunaan aplikasi e-HDW	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2020
12.	Pelatihan penggunaan aplikasi e-DMC	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2020
13.	Pelatihan operator SIKS-NG Desa	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2020
14.	Workshop pengelolaan Website Desa.id Tahun 2020	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2020
15.	Bimbingan Teknis Pendampingan Penyusunan RAB Fisik	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2020
16.	Orientasi persiapan pendataan keluarga bagi supervisor	Kepala Desa	Camat dan instansi terkait	2021
17.	Workshop Restorasi Arsip Aset Desa	Kepala Desa	Camat dan Instansi terkait	2021

Sumber : Olahan data peneliti

Perubahan yang terjadi setelah kegiatan fasilitasi yang dilakukan oleh camat adalah adanya target yang harus dipenuhi oleh setiap desa sesuai dengan kegiatan fasilitasi yang telah diberikan. Selain itu, aparatur desa juga memahami dan belajar untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa hingga saat ini adalah kemampuan dari setiap aparatur desa yang berbeda-beda yang dilatarbelakangi oleh usia yang rata-rata sudah tidak muda lagi, tingkat pendidikan yang rata-rata lulusan SMA, serta kesesuaian dengan tupoksi yang biasanya dari aparat yang sesuai tupoksinya sudah menginjak usia pensiun diwakili oleh aparat yang lebih muda namun tidak sesuai tupoksi sehingga terjadi kelebihan

beban tupoksi. Dengan adanya fasilitasi yang dilaksanakan oleh camat, pemerintah desa di wilayah Kecamatan Perak menilai bahwa fasilitasi yang telah dilaksanakan oleh camat sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa. Aparat desa menilai fasilitasi yang diberikan oleh camat sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, tinggal dari pihak desa yang menyesuaikan sesuai kebutuhan.

Berdasarkan penjabaran di atas pada aspek fasilitasi ini, Camat Perak memiliki peran dalam memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Media yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran fasilitasi terdiri dari beberapa indikator yaitu pemberian fasilitas pendukung dan pemberian tenaga pembimbing. Terkait fasilitas pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aspek yang sudah dilaksanakan oleh camat adalah fasilitasi penyusunan peraturan desa. Aspek yang tidak dilaksanakan oleh camat adalah fasilitasi tata administrasi pemerintahan desa. Sedangkan terkait fasilitas tenaga pembimbing, aspek berupa pelatihan dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur desa sudah dilaksanakan oleh camat.

2. Pengawasan

Menurut Saiful Anwar (dikutip dari Husnayaini et al., 2018:18), pengawasan adalah kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Pengawasan dalam hal ini adalah sekedar meninjau secara umum aktivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, dalam artian tidak terlibat sepenuhnya. Camat melaksanakan pengawasan yang terkait dengan administrasi. Pada dasarnya, pengawasan kinerja pemerintahan desa pada akhirnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten. Camat bersama pemerintah kecamatan melaksanakan pengawasan sebelum Inspektorat melakukan pengawasan melalui pemeriksaan ke tingkat desa. Camat juga memastikan administrasi di masing-masing desa terpenuhi sehingga mendapatkan penilaian yang baik pula. Peran pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat pada dasarnya melalui media yang terdiri dari beberapa bentuk. Bentuk pengawasan Camat Perak terkait administrasi pemerintahan desa berupa pemantauan dan pengawalan.


Bentuk pengawasan camat berupa pemantauan terhadap aktivitas masing-masing kepala seksi pemerintahan desa yang dilakukan tidak selalu camat

yang turun langsung, sehingga biasanya dibantu oleh kepala seksi kecamatan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipantau. Hal ini didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Karep Sukiman selaku Kasi Pemerintahan Desa Kepuh Kajang sebagai berikut :

“Pengawasan yang dilakukan oleh Camat Perak yang dalam penerapannya tidak selalu camat sebagai pelaksana, namun biasanya dibantu dan bergiliran dengan Kepala Seksi Pemerintah Kecamatan Perak yang lainnya selama satu bulan sekali serta tujuan pemantauannya setiap bulannya berbeda-beda, contohnya seperti bulan ini sasarannya adalah Kasi Pelayanan Desa dan yang memantau adalah Kasi Pemerintahan, bulan berikutnya sasarannya berbeda lagi, sehingga tidak selalu camat yang memantau.” (Wawancara pada tanggal 16 Maret 2021)

Bentuk pengawasan camat berupa pengawalan yang dilakukan biasanya terkait administrasi keuangan. Hal yang paling ditekankan dalam pengawalan camat adalah terkait SPJ atau realisasi anggaran. Camat sebagai pembuat rekomendasi untuk desa juga sebagai pengawal proses dalam pengajuan permohonan anggaran menginginkan agar masing-masing desa dapat tertib administrasi. Camat mengetahui jauh hari sebelum ada pemeriksaan realisasi SPJnya seperti apa yang nantinya jika ditemukan penyelewengan ketika pemeriksaan di lapangan dapat menjelaskan serta memberikan klarifikasi kepada pihak yang berwenang.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh camat tidak tentu. Dalam melakukan pengawasan, camat bersama pihak Pemerintah Kecamatan Perak menetapkan bahwa pengawasan dilakukan selama satu bulan sekali ke masing-masing desa, namun untuk harinya tidak ditetapkan oleh pihak kecamatan sehingga pelaksanaannya sewaktu-waktu. Hal ini dilakukan agar masing-masing desa selalu siap jika camat melakukan pengawasan karena camat mengetahui kebiasaan aparatur desa di wilayah Kecamatan Perak hingga saat ini adalah aparatur desa yang tidak tepat waktu datang kantor desa.



Gambar 4. Buku Register Tamu Desa Kepuhkajang Bulan Februari Tahun 2021

Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2021

Pada dokumentasi tersebut terlihat bahwa dalam kurun waktu satu bulan, camat hanya satu kali berkunjung ke desa. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat bahwa rata-rata kantor desa yang berada di wilayah Kecamatan Perak membuka pelayanan pada jam 08.00 WIB. Namun, aparat desa yang datang masih belum lengkap, bahkan terdapat desa yang pada jam tersebut masih satu aparat yang datang, seperti Desa Sembung. Selain itu, peneliti juga melihat Camat Perak mengunjungi Desa Jantiganggong pada saat peneliti selesai melakukan penelitian di desa tersebut dan pada saat itu, seluruh aparat Desa Jantiganggong sudah berada di kantor desa.

Dampak yang dirasakan oleh desa di wilayah Kecamatan Perak terhadap peran camat pada aspek pengawasan ini adalah adanya rasa tanggung jawab bagi aparatur desa untuk melaksanakan administrasi pemerintahan desa yang baik dengan selalu siap setiap waktu apabila dari pihak kecamatan melaksanakan pemantauan. Tanggapan dari desa di wilayah Kecamatan Perak terhadap peran camat pada aspek pengawasan ini adalah sebenarnya dari pihak desa sendiri selalu siap setiap waktu jika camat atau pihak kecamatan datang ke desa, karena rata-rata pemerintah desa menilai bahwa camat atau pemerintah kecamatan jarang untuk turun ke desa yang hitungannya hanya satu bulan sekali, sehingga hal ini dijadikan sebagai kesempatan bagi aparat desa untuk mengerjakan serta menyelesaikan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing aparat desa. Kendala yang dihadapi oleh camat dalam melaksanakan pengawasan adalah ketika camat atau pihak kecamatan datang ke kantor desa, ada aparat desa yang masih belum datang di mana yang dituju oleh pihak kecamatan masih belum hadir, namun hal ini masih dalam batas wajar menurut camat, sehingga kendala yang ada tidak sampai fatal.

Berdasarkan penjabaran di atas pada aspek pengawasan ini, Camat Perak memiliki peran dalam mengawasi kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Media yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran pengawasan terdiri dari beberapa bentuk yaitu pemantauan dan pengawalan. Bentuk pengawasan berupa pemantauan dilakukan terhadap aktivitas masing-masing kepala seksi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipantau. Bentuk pengawasan berupa pengawalan dilakukan biasanya terkait administrasi keuangan. Hal yang paling ditekankan dalam pengawalan camat adalah terkait SPJ atau realisasi anggaran.

3. Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi

a. Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* yang didalamnya terkandung beberapa makna. menurut W.S. Winkel mengemukakan bahwa *guidance* mempunyai hubungan dengan *guiding* : “showing a way” (menunjukkan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun), *giving instructions* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur), *governing* (mengarahkan) dan *giving advice* (memberikan nasihat) (dikutip dari Eviana, 2015:20-21). Peran bimbingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat pada dasarnya terkait dengan cara yang digunakan oleh camat untuk melaksanakan peran ini. Cara yang digunakan oleh camat adalah memberikan petunjuk, memberikan pengarahannya, memberikan pelatihan, serta memberikan evaluasi.

Camat memberikan petunjuk terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan jika terdapat aparatur desa yang belum memahaminya. Selain itu, camat juga memberikan petunjuk untuk proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga peraturan yang dibuat sesuai serta tidak bertentangan dengan dasar peraturan yang berlaku. Hal ini didukung oleh informasi yang didapatkan dari Bapak M. Shonifuddin selaku Sekretaris Desa Pagerwojo sebagai berikut :

“Secara otomatis pihak kecamatan akan memberikan petunjuk kepada setiap kepala seksi dari setiap desa supaya tahu tugas pokok dan fungsi masing-masing seperti apa dan waktu pelaksanaannya juga tergantung kecamatan sehingga tidak spesifik pada satu waktu tertentu.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021)

Camat bersama pemerintah kecamatan juga memberikan pengarahannya terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang berhubungan dengan penyusunan buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, LPPD, LKPPD, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), perubahan APBDes, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), evaluasi perkembangan desa, maupun penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa yang lainnya. Pemberian pengarahannya ini juga tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

INDIKATOR	TOE INDIKATOR	TARGET 1 (JULI 2021)	TARGET 2 (OKTOBER 2021)	REK
1. Pelaksanaan Administrasi Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
2. Fungsi Administrasi Desa	Administrasi Umum	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
3. Pelaksanaan Urut Administrasi Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
4. Pelaksanaan Badan Administrasi Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
5. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
6. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
7. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
8. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
9. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan
10. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	Kelembagaan	2 buku	2 buku	Langkah-langkah yang perlu dilakukan

Gambar 5. Susunan Buku Hasil Evaluasi Perkembangan Desa Glagahan Tahun 2021

Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2021

Camat dan pemerintah kecamatan memberikan pelatihan kepada aparat desa yang bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya. Pelatihan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam mengelola kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Pelatihan yang diberikan juga disesuaikan dan disinkronisasi dengan kebutuhan maupun kepentingan di desa dan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat. Sejauh ini, pelatihan yang diberikan oleh Camat Perak dengan instansi terkait yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yakni pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan berbagai aplikasi untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan keuangan desa, pelatihan penyusunan profil desa, RPJM, pembinaan Bumdes, dan lain-lain.



Gambar 6. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2018

Sumber : Dokumentasi Sekretaris Desa Pagerwojo Tahun 2018

Pemberian evaluasi / penilaian terhadap kinerja pemerintahan desa terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa biasanya dilaksanakan menjelang akhir tahun, yaitu sekitar bulan Oktober hingga November. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rapat pada bulan-bulan tersebut untuk melihat gambaran kinerja pemerintah desa selama hampir satu tahun sebelum pada akhirnya akan disusun dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah Desa. Hal

ini juga dilakukan agar penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di tahun berikutnya menjadi lebih baik. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di Kecamatan saja, namun dalam pelaksanaan rapat ini sebagai langkah untuk persiapan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi oleh Inspektorat. Hal ini juga didukung dengan informasi dari Saudara M. Rois Bahroini selaku Sekretaris Desa Plosogenuk sebagai berikut :

“Camat selalu melakukan evaluasi terkait kinerja pemerintahan desa, terutama ketika Inspektorat akan turun ke desa-desa untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya sebelum itu, camat akan memberikan bimbingan untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dilakukan.” (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2021)

Berdasarkan penjabaran di atas pada aspek bimbingan ini, Camat Perak memiliki peran pada aspek bimbingan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Cara yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran bimbingan yaitu memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, memberikan pelatihan, serta memberikan evaluasi. Pemberian petunjuk dilakukan berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan jika terdapat aparatur desa yang belum memahaminya, juga memberikan petunjuk terhadap proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian pengarahan dilakukan berhubungan dengan penyusunan buku administrasi umum, buku administrasi penduduk, LPPD, LKPPD, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), perubahan APBDes, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), evaluasi perkembangan desa, maupun penyusunan dokumen administrasi pemerintahan desa yang lainnya. Pemberian pelatihan yang dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya juga disesuaikan dan disinkronisasi dengan kebutuhan maupun kepentingan di desa dan pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat. Pemberian evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat pada bulan-bulan tersebut untuk melihat gambaran kinerja pemerintah desa selama hampir satu tahun sebelum pada akhirnya akan disusun dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah Desa.

b. Supervisi

Menurut Hadari Nawawi (dikutip dari Ermawati, 2017:14) secara etimologis, supervisi (*supervision*) berarti melihat atau meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan (orang yang memiliki kelebihan) terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Supervisi dalam hal ini adalah perwujudan serta bagian dari pengawasan yang dalam artian ikut terlibat pada prosesnya. Peran supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat pada dasarnya terkait cara yang digunakan oleh camat dalam melaksanakan peran ini. Cara yang digunakan adalah supervisi langsung dan supervisi tidak langsung.

Camat melaksanakan supervisi langsung dengan berkunjung ke desa untuk peninjauan kinerja pemerintah desa secara insidental dan tidak terjadwal atau sewaktu-waktu. Hal ini dilatarbelakangi oleh camat yang mengetahui kebiasaan perangkat di beberapa desa yang tidak selalu berada di kantor desa pada saat jam kerja. Jika dijadwalkan, maka camat tidak akan tahu fakta yang sebenarnya dan pasti perangkat desa akan selalu *stand by*, sehingga camat menerapkan hal tersebut. Hal ini didukung dengan informasi yang disampaikan oleh Saudari Dea Christina selaku Kasi Pemerintahan Desa Jantiganggong sebagai berikut :

“Camat melaksanakan supervisi langsung, tetapi jarang dan tidak tentu waktunya sehingga kepala desa juga memberitahukan kepada perangkat desa untuk menuntaskan pekerjaan yang sekiranya ada yang belum selesai sehingga selalu siap jika sewaktu-waktu Camat akan datang untuk melakukan supervisi.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021)

Adapun supervisi camat secara tidak langsung berupa pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa seperti buku register desa, struktur desa, monografi desa, papan visi misi desa, laporan kependudukan, maupun dokumen lainnya. Selain itu, pengendalian yang dilakukan oleh camat adalah terkait penyetoran pajak. Pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk evaluasi setiap tiga bulan sekali, namun oleh camat tidak dibuat jadwal sehingga dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dipastikan kapan pelaksanaannya. Hal ini didukung oleh penjelasan

yang disampaikan oleh Ibu Maria Olfa, ST selaku Kasi Tata Usaha dan Umum Desa Temuwulan sebagai berikut :

“Camat melakukan supervisi terkait tertib administrasi pemerintahan desa karena sangat penting untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa, terutama sebagai unsur pendukung pelaksanaan SPJ.” (Wawancara pada tanggal 25 Maret 2021)

Laporan kependudukan sendiri sebenarnya dikirimkan setiap bulan sekali. Namun, karena saat ini kebutuhan administrasi masyarakat seperti pembuatan KTP dan KK sudah dilakukan secara elektronik serta dalam pembuatannya sudah tidak memerlukan legalisir dari pihak kecamatan, maka laporan kependudukan sekarang ini dikirimkan selama tiga bulan sekali. Hal ini dilakukan karena perubahan data penduduk yang setiap bulannya dinilai tidak begitu signifikan sehingga penerapannya sekarang seperti itu. Hal ini juga didukung oleh penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ali Ma'sum selaku Kasi Pemerintahan Desa Sumberagung sebagai berikut :

“Biasanya pemerintah desa memberikan Laporan Kependudukan setiap bulannya, tetapi karena ada beberapa faktor, akhirnya sekarang Laporan Kependudukan diserahkan tiga bulan sekali.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021)

Hal ini juga didukung dengan informasi yang didapatkan dari Bapak M. Gunoadi Kalil selaku Kasi Pemerintahan Desa Perak sebagai berikut :

“Camat ketika melakukan pengendalian selalu menanyakan kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa yang salah satunya biasanya selama satu bulan sekali pemerintah desa harus menyetorkan laporan registrasi penduduk yang di dalamnya terdapat keterangan kelahiran, kematian, pindah masuk, pindah keluar yang setiap bulannya pasti mengalami perubahan sehingga hal tersebut wajib terpenuhi.” (Wawancara pada tanggal 18 Maret 2021)

Selain pengendalian dokumen bulanan, camat juga melakukan pengendalian dokumen tahunan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Samuri selaku Kasi Pemerintahan Kecamatan Perak sebagai berikut :

“Pengawasan dokumen tahunan yang dilakukan oleh camat dengan meminta dokumen ke pemerintah desa berupa LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) dan LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) yang

nantinya wajib diserahkan kepada pemerintah kecamatan selambat-lambatnya dalam kurun waktu bulan Januari-Februari awal tahun.” (Wawancara pada tanggal 12 Maret 2021)

Dalam prosesnya, jika camat menemukan ada yang belum lengkap, camat akan memberikan teguran lisan. Kemudian, jika teguran lisan tersebut tidak dihiraukan, maka camat akan memberikan Surat Peringatan untuk segera memperbaiki atau melengkapi ketika ada dokumen yang belum lengkap maupun belum terpenuhi. Berdasarkan penggalan data yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi bahwa seluruh desa yang ada di wilayah Kecamatan Perak hingga saat ini belum pernah mendapatkan teguran yang sifatnya mempengaruhi nama baik desa, dalam artian hanya mendapatkan teguran lisan yang sewajarnya atau masih normal dalam urusan administrasi. Rata-rata desa mendapatkan teguran lisan terkait permasalahan keterlambatan pengiriman data seperti data kependudukan dan penyetoran pajak yang sifatnya masih wajar. Tindak lanjut yang dilakukan oleh camat adalah dengan mengintruksikan staf yang menangani sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, seperti mengirimkan kepala seksi pemerintahan kecamatan atau kepala seksi keuangan kecamatan untuk turun ke desa dengan tujuan koordinasi menyelesaikan permasalahannya.

Berdasarkan penjabaran di atas pada aspek supervisi ini, Camat Perak memiliki peran pada aspek supervisi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Cara yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran supervisi yaitu supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Supervisi langsung dilakukan dengan berkunjung ke desa untuk peninjauan kinerja pemerintah desa secara insidental dan tidak terjadwal atau sewaktu-waktu. Supervisi tidak langsung dilakukan dengan berupa pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa. Pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa dilaksanakan dalam bentuk evaluasi setiap tiga bulan sekali, namun oleh camat tidak dibuat jadwal sehingga dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dipastikan kapan pelaksanaannya.

c. Konsultasi

Menurut Zins (dikutip dari Wijaya, 2019) konsultasi adalah suatu proses yang biasanya didasarkan pada karakteristik hubungan yang sama

yang ditandai dengan saling mempercayai dan komunikasi yang terbuka, bekerja sama dalam mengidentifikasi masalah, menyatukan sumber-sumber pribadi untuk mengenal dan memilih strategi yang mempunyai kemungkinan dapat memecahkan masalah yang telah diidentifikasi, dan pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan dan evaluasi program atau strategi yang telah direncanakan. Peran konsultasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat pada dasarnya melalui media yang diselenggarakan oleh camat, yaitu melalui pertemuan rutin atau yang disebut dengan konferensi. Konferensi ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan dan menjaga komunikasi antara Pemerintah Kecamatan Perak dengan pemerintah desa. Pelaksanaan konferensi ini memiliki sasaran yang berbeda. Sasaran yang pertama adalah konferensi bersama kepala desa dan sasaran yang kedua adalah konferensi bersama sekretaris desa. Hal ini juga didukung oleh informasi yang didapatkan dari Bapak Maskurniadi selaku Kasi Pemerintahan Desa Sukorejo sebagai berikut :

“Konferensi yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang pelaksanaannya secara rutin ditujukan kepada kepala desa dan sekretaris desa karena pembahasannya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa serta berbagai informasi penting dari pemerintah kecamatan yang ditujukan kepada pemerintah desa.” (Wawancara pada tanggal 23 Maret 2021)



Gambar 7. Konferensi Sekretaris Desa

Sumber : Dokumentasi peneliti tahun 2021

Konferensi kepala desa pelaksanaannya setiap satu bulan sekali, namun tidak ditentukan harinya atau fleksibel. Apabila terdapat kepentingan yang mendesak, dalam satu atau dua minggu bisa mengadakan konferensi beberapa kali. Konferensi Kepala Desa ini biasanya dipimpin oleh camat. Konferensi sekretaris desa pelaksanaannya satu minggu sekali setiap hari Senin. Konferensi Sekretaris Desa ini biasanya membahas terkait kepentingan atau permasalahan apa yang terjadi pada masing-masing desa, atau hambatan apa yang terjadi ketika menjalankan pemerintahan, atau

pemberian informasi terbaru dari Pemerintah Kabupaten mengenai suatu hal. Konferensi Sekretaris Desa juga dipimpin oleh camat. Namun, ketika camat terdapat suatu kepentingan mendesak dan tidak bisa ditinggal, biasanya pemimpin konferensi digantikan oleh sekretaris camat. Dalam pelaksanaannya, konsultasi melalui konferensi yang dilakukan oleh camat terdiri dari beberapa indikator, yaitu memberikan masukan, menerima keluhan, dan memberikan penjelasan.

Camat selalu memberikan masukan terhadap aparatur pemerintah desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kewajiban camat selain fasilitasi dan koordinasi terhadap aparatur desa. Camat memberikan masukan dengan selalu mengingatkan aparatur desa terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan melayani warga desa serta mengelola anggaran desa. Hal ini didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Nur Muchammad selaku Kasi Pemerintahan Desa Cangkringrandu sebagai berikut :

“Biasanya camat memberikan masukan melalui Sekretaris Desa ketika kegiatan Konferensi Sekretaris Desa berlangsung yang diselenggarakan rutin setiap hari Senin.”

(Wawancara pada tanggal 24 Maret 2021)

Camat juga menerima keluhan dari pemerintahan desa jika aparatur desa mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini didukung dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Sutarsono selaku Kasi Pemerintahan Desa Sembung sebagai berikut :

“Camat selalu menerima keluhan yang dirasakan oleh pemerintah desa yang diibaratkan Desa merupakan anak dari camat dalam hal pemerintahan maka secara otomatis camat selalu dengan tangan terbuka menerima berbagai hal yang dirasakan oleh pemerintah desa, karena bagaimanapun pelaksanaan pemerintahan terberat adalah pemerintah desa dan dalam hal ini camat mengetahui matangnya atau jadinya seperti apa.” (Wawancara pada tanggal 17 Maret 2021)

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa tentunya terdapat hal-hal yang dikeluhkan oleh pemerintah desa. Keluhan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing desa serta perkembangan dan perubahan persoalan dari waktu ke waktu. Jika terdapat permasalahan, biasanya akan langsung dibahas dalam forum konferensi. Apalagi saat ini masih dalam masa pandemi serta

adanya upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat menggunakan aplikasi. Se jauh ini, rata-rata desa di wilayah Kecamatan Perak tidak sering menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di dalam forum karena pemerintah desa menerima bekal bimbingan yang cukup dari pemerintah kecamatan. Selain itu, pembahasan yang ada pada forum juga tergantung urgensi permasalahannya sesuai kondisi pada saat itu juga. Permasalahan terkait pengadministrasian yang dikeluhkan adalah terkait penyampaian surat pemberitahuan informasi suatu kegiatan dari kecamatan yang saat ini lebih sering dikirim melalui grup *Whatsapp* yang dalam hal ini pemerintah desa juga dituntut untuk menunjukkan bukti surat asli jika terdapat pemeriksaan dari Inspektorat. Adapun beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh rata-rata desa di wilayah Kecamatan Perak seperti pembagian BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa), realisasi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), penggunaan serta pengalokasian DD (Dana Desa) dan ADD (Alokasi Dana Desa) pada masa pandemi COVID-19.

Camat juga memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa sesuai dengan permasalahan yang dialami. Dalam memberikan penjelasan ini, selain memberikan penjelasan di forum konferensi, camat juga memberikan penjelasan di luar forum yang didampingi Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga bekerjasama secara teknis dengan Pendamping Desa yang dinaungi oleh Kementerian Desa dan PDTT dan diturunkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Teknologi yang semakin berkembang ini menambah media komunikasi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa berupa forum komunikasi antar desa di aplikasi *Whatsapp*. Tentunya camat juga memberikan solusi terhadap pemerintahan desa sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam memberikan solusi, camat selalu berpedoman pada Undang-Undang, Peraturan Bupati, serta jenis peraturan lain yang berlaku dari Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Apabila terdapat permasalahan yang terjadi namun camat tidak dapat memberikan solusi, biasanya camat akan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten untuk mencari solusi yang tepat.

Konsultasi yang dilakukan oleh Camat Perak dinilai sudah efektif oleh desa di wilayah

Kecamatan Perak. Adanya forum konferensi yang diadakan oleh Pemerintah Kecamatan Perak menurut pemerintah desa yang ada di wilayah Kecamatan Perak menjadikan komunikasi antara desa dengan kecamatan selalu terjalin karena dari forum tersebut sebagai wadah untuk berbagi permasalahan yang terjadi serta pencarian solusi dari setiap permasalahan yang ada. Kendala pelaksanaan konsultasi ini adalah jika permasalahan yang dihadapi camat tidak dapat menyelesaikan atau memberikan masukan dalam waktu yang cepat, biasanya membutuhkan koordinasi dengan Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten yang membutuhkan waktu lebih lama dan jika tidak dapat diatasi di tingkat kabupaten juga, biasanya akan dinaikkan ke provinsi, sehingga dalam memberikan masukan terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kecamatan akan membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan penjabaran di atas pada aspek konsultasi ini, Camat Perak memiliki peran dalam memberikan konsultasi kegiatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Media yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran konsultasi yaitu melalui pertemuan rutin atau yang disebut dengan konferensi. Pelaksanaan konferensi ini memiliki sasaran yang berbeda. Sasaran yang pertama adalah konferensi bersama kepala desa dan sasaran yang kedua adalah konferensi bersama sekretaris desa. Dalam pelaksanaannya, konsultasi melalui konferensi yang dilakukan oleh camat terdiri dari beberapa indikator, yaitu memberikan masukan, menerima keluhan, dan memberikan penjelasan. Camat memberikan masukan dengan selalu mengingatkan aparatur desa terkait tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan melayani warga desa serta mengelola anggaran desa. Camat juga menerima keluhan dari pemerintahan desa jika aparatur desa mengalami kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Se jauh ini, rata-rata desa di wilayah Kecamatan Perak tidak sering menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa di dalam forum karena pemerintah desa menerima bekal bimbingan yang cukup dari pemerintah kecamatan. Permasalahan terkait pengadministrasian yang dikeluhkan adalah terkait penyampaian surat pemberitahuan informasi suatu kegiatan dari kecamatan yang saat ini lebih sering dikirim melalui grup *Whatsapp* yang dalam hal ini pemerintah desa juga dituntut untuk menunjukkan

bukti surat asli jika terdapat pemeriksaan dari Inspektorat. Camat juga memberikan penjelasan-penjelasan terhadap kesulitan kerja yang dihadapi pemerintah desa sesuai dengan permasalahan yang dialami. Dalam memberikan penjelasan ini, selain memberikan penjelasan di forum konferensi, camat juga memberikan penjelasan di luar forum yang didampingi Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga bekerjasama secara teknis dengan Pendamping Desa yang dinaungi oleh Kementerian Desa dan PDTT dan diturunkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

PENUTUP

Simpulan

Peran camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang meliputi aspek fasilitasi; pengawasan; bimbingan, supervisi, dan konsultasi. Pada aspek fasilitasi, camat memberikan fasilitasi terkait penyusunan peraturan desa dengan pemberian buku pedoman terkait penyusunan peraturan desa yang diadakan setiap satu tahun sekali. Adapun fasilitasi camat bersama instansi terkait untuk pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA (Sistem Informasi Pelayanan Desa) dengan mengadakan bimbingan teknis. Namun, hingga sekarang masih Desa Gadingmangu saja yang menggunakan aplikasi ini. Selain itu, fasilitasi camat untuk peningkatan kapasitas aparatur desa juga dilaksanakan bersama instansi terkait dalam beberapa tahun terakhir terhitung dari tahun 2018-2021 beragam jenis pelatihan dilaksanakan. Pada aspek pengawasan, secara umum media yang digunakan oleh camat terdiri dari pemantauan dan pengawalan. Pemantauan dilakukan terhadap aktivitas masing-masing kepala seksi pemerintahan desa sesuai dengan kebutuhan yang ingin dipantau. Pengawalan dilakukan biasanya terkait administrasi keuangan. Pengawasan dilakukan satu bulan sekali ke masing-masing desa, namun untuk harinya tidak ditetapkan oleh pihak kecamatan sehingga pelaksanaannya sewaktu-waktu.

Pada aspek bimbingan, cara yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran bimbingan yaitu memberikan petunjuk, memberikan pengarahan, memberikan pelatihan, serta memberikan evaluasi dengan mengadakan rapat pada bulan-bulan tersebut untuk melihat gambaran kinerja pemerintah desa selama hampir satu tahun sebelum pada akhirnya akan disusun dalam bentuk Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah Desa. Pada aspek supervisi, cara yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran supervisi yaitu supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Supervisi langsung

dilakukan dengan berkunjung ke desa untuk peninjauan kinerja pemerintah desa secara insidental dan tidak terjadwal atau sewaktu-waktu. Supervisi tidak langsung dilakukan dengan berupa pengendalian terkait tertib administrasi pemerintahan desa yang dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi pemerintahan desa. Pada aspek konsultasi, media yang digunakan oleh camat untuk menjalankan peran konsultasi yaitu melalui pertemuan rutin atau yang disebut dengan konferensi. Pelaksanaan konferensi ini memiliki sasaran yang berbeda. Sasaran yang pertama adalah konferensi bersama kepala desa dan sasaran yang kedua adalah konferensi bersama sekretaris desa.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti agar pelaksanaan peran Camat Perak dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa lebih optimal yaitu :

1. Melaksanakan fasilitasi berupa bimbingan teknis pengembangan dan pemanfaatan SIPEDA untuk desa selain Desa Gadingmangu agar pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat lebih optimal serta melaksanakan transformasi digital.
2. Melakukan pembinaan untuk mengadakan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa ketika terjadi kekosongan jabatan maupun aparat menginjak usia pensiun di desa berdasarkan kemampuan tanpa memandang kekerabatan sesuai dengan aturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
3. Memberikan teguran kepada perangkat desa agar datang tepat waktu ke kantor desa karena perangkat desa memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4. Memberikan format surat asli untuk setiap informasi kegiatan pemerintah kecamatan dalam tempo waktu yang berdekatan selain memberikan format *soft file* untuk kelancaran administrasi bagi pemerintahan desa.

Ucapan Terima Kasih

Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing, Ibu Fitrotun Niswah, S.AP., M.AP. dan Bapak Deby Febriyan Eprilianto, S.Sos., MPA. selaku dosen penguji artikel ilmiah serta Pemerintah Kecamatan Perak dan wilayah desa dalam pemberian informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Armiwal, Sholahuddin, A., & Shadana, K. (2018). The Role of Subdistrict Head in Gampong Development In Subdistrict Pidie, Pidie Regency. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science*, 23(8), 46–53. <https://doi.org/10.9790/0837-2308084653>.

- Ermawati. (2017). Penerapan Supervisi Akademik dalam Meningkatkan Kinerja Guru di Sma Negeri 1 Tipe Kab. Muna Barat [IAIN Kendari]. In *Repository Perpustakaan IAIN Kendari*. <http://digilib.iainkendari.ac.id/id/eprint/800>.
- Eviana, L. (2015). Peran Guru Bimbingan Konseling dalam Mengatasi Kejenuhan Belajar pada Kelas Akselerasi di Madrasah Aliyah Negeri Ngawi [Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. In *Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya*. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/6828>.
- Fadly, M., Supriatna, T., Mulyati, D., & Simangunsong, F. (2018). The Local Government Strategy in Sub-District Development as the Center of Economic Development with One Sub-District One Product Based at Mukomuko Region in Bengkulu Province. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(3), 374. <https://doi.org/10.5296/jpag.v8i3.13545>.
- Forkuor, D., & Wusu Adjei, P. O. (2016). Analysis of Prospects and Challenges of Sub-District Structures under Ghana's Local Governance System. *Journal of Sustainable Development*, 9(3), 147. <https://doi.org/10.5539/jsd.v9n3p147>.
- Husnayaini, Agus, A. A., & Rifdan. (2018). Fungsi Pengawasan Dalam Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Soppeng. *Jurnal Tomalebbi : Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum Dan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn)*, V(1), 13–34. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/6762>.
- Irwandi, H., & Ratnadewi. (2018). Kebijakan Pemerintah Kecamatan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 147–152.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan.
- Khasanah, A. (2017). Implementasi Bimbingan Antara Sekolah Dan Orangtua Pada Siswa Agresif Kelas 2 SD Muhammadiyah 19 Kemlayan Tahun 2016/2017 [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. In *eprints.ums.ac.id*. <http://eprints.ums.ac.id/50490/>.
- Luberta, A. (2019). *Camat Perak Jombang Minta Masyarakat Bayar PBB Tepat Waktu. Monitoring Dan Evaluasi*. <https://jurnaljatim.com/2019/07/camat-perak-jombang-minta-masyarakat-bayar-pbb-tepat-waktu/>, diakses pada tanggal 9 Juni 2021.
- Ma'ruf, M. F. (2019). Kompetensi Anggota DPRD Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik. *Jakp Unand*, IV(April), 55–66. <http://jakp.fisip.unand.ac.id>.
- Mujahidin. (2019). *Appointment of Head of Sub District Based on Government Regulation Number 17 of 2018 Concerning Districts in Central Lombok Regency*. 3(7), 10–21.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Jombang.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.
- Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Pradana, A. C., & Ma'ruf, M. F. (2021). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa. *Publika*, 9(1), 285–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p285-294>.
- Sekarsari, R. W., & Winarno, T. (2018). Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(2), 82. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n2.p82-87>.
- Thoha, M. (2003). *Pembinaan Organisasi*. Raja Grafindo Persada.
- Wicaksono, I., & Diamantina, A. (2019). Implementation of Attributive and Delegation Authority of Sub District Head in the Local Government Procedures. *Jurnal Hukum Novelty*, 10(2), 179. <https://doi.org/10.26555/novelty.v10i2.a13782>.
- Wijaya, A. (2019). *Koordinasi dan Konsultasi*. <https://orooroombopronojiwo.lumajangkab.go.id/index.php/first/artikel/126>, diakses pada tanggal 21 April 2021.
- Yakuasa, S., Prihatin, I., & Fatmawati, E. (2019). *Pengaruh Fasilitas dan Kreativitas Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKNI) di SMK Sekecamatan Pontianak Tenggara [IKIP PGRI Pontianak]*. <http://digilib.ikipgriptk.ac.id/534/>.

